



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2015/ PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sariade binti Mandan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Raya Bengkayang, RT.005 RW. 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Asari bin Asmadi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Raya Bengkayang, RT.005 RW. 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 14A/SK/P/2015/PA.Bky, tanggal 4 Juni 2015 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Keluarga serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 14 Put. No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Rika Lestari binti Asmadi**
Umur : 15 tahun (lahir 9 Desember 2000)
Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Tempat kediaman di : Jalan Raya Bengkayang RT.005 RW. 002,
Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang
Timur Kota Singkawang;

dengan calon suaminya:

Nama : Heri bin Asikin
Umur : 26 tahun (8 Februari 1989)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat kediaman di : Jalan Gusti Asma'un, Dusun Pinang, RT.010 RW.
004 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir,
Kabupaten Mempawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;

2. Bahwa, ayah kandung (orang tua Pemohon) yang bernama Asmadi bin Mandan, telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);

Hal 3 dari 14 Put. No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 14.10.15/PW.01/90/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan alasan belum mencapai umur 16 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rika Lestari binti Asmadi dengan calon suaminya bernama Heri bin Asikin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberikan nasehat kepada Pemohon tentang pernikahan di bawah umur dan Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan bersikeras untuk melaksanakannya. Pemohon khawatir apabila tidak segera dilaksanakan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menjadi fitnah dari orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan sangat erat. Anak Pemohon sering jalan berdua dengan calon suaminya dan pernah menginap di rumah calon suaminya bahkan tidur sekamar. Pihak keluarga calon suami juga mendesak agar pernikahan segera dilaksanakan;
- Bahwa, Pemohon siap menanggung segala resiko dan akan turut serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tmur, Kota Singkawang, Nomor Kk.14.05.3/PW.01/90/2015 tanggal 26 Mei 2015 bermeterai cukup dan

Hal 5 dari 14 Put. No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sariade sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Nomor: 6172030302080024, tanggal 9 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

c. Fotokopi surat keterangan status calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Nomor: 474.2/276/Pem. tanggal 28 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa anak Pemohon bernama Rika Lestari binti Asmadi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah anak kandung Sariade binti Mandan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan dirinya dengan calon suaminya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Singkawang Timur karena belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sudah berhubungan asmara sejak 2 tahun yang lalu, dan ia sering diajak menginap di rumah calon suaminya;
- Bahwa, ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak. Ia tidak ada larangan lain untuk menikah dengan calon suami selain masalah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarganya dan keluarga calon suami telah bermusyawarah untuk menyegerakan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar perbuatan norma agama dan norma-norma lainnya;
- Bahwa, ia siap menjadi istri dan akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Heri bin Asikin di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon (Sariade binti Mandan) adalah ibu kandung dari calon isterinya;
- Bahwa, ia dan anak Pemohon saling mencintai dan di sisi lain sudah sering jalan berdua dan pernah menginap di rumahnya;
- Bahwa, ia mengenal anak Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa, ia dan calon isteri tidak ada hubungan nasab dan hubungan persusuan, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa, ia bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rp. 150.000,- hingga Rp. 250.000,- per hari;
- Bahwa, ia sudah siap untuk berkeluarga dan menjadi suami serta kepala keluarga;

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dulhat bin Bujang, umur 47 tahun, menerangkan:

Hal 7 dari 14 Put. No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah kecuali umurnya masih di bawah umur;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat erat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, saksi bersedia untuk turut serta membina rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya apabila mereka menikah kelak;

2. Asim bin Busri, umur 44 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah besan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya namun belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 15 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispensasi nikah adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Sariade binti Mandan adalah ibu kandung calon mempelai perempuan yang mana telah menguasai dirinya kepada Asari bin Asmadi sehingga berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rika Lestari binti Asmadi yang masih berumur 14 tahun dengan calon suaminya yang bernama Heri bin Asikin. Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada pihak yang menghalangi

Hal 9 dari 14 Put. No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk menikah kecuali usia anak Pemohon yang berdasar peraturan perundang-undangan masih di bawah umur. Pernikahan dilangsungkan disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap berumah tangga dan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum ataupun norma agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti anak Pemohon yang bernama Rika Lestari binti Asmadi berstatus perawan lahir tanggal 19 Desember 2000, yang berarti baru berumur 14 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa calon suami yang bernama Heri bin Asikin berstatus jejaka dan belum menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bengkayang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami sudah lama saling mengenal selama lebih kurang 2 tahun dan ditambah lagi dengan anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua dan pernah menginap di rumah calon suami, maka telah cukup alasan bagi Pemohon khawatir apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan, akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Di sisi lain selama proses persidangan telah didapat keterangan baik dari Pemohon atau pun dari keluarga bahwa anak Pemohon dan calon suami mampu secara lahir dan batin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan (membina rumah tangga), dan di antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal

Hal 11 dari 14 Put. No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa keluarga kedua calon mempelai siap sedia membantu dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya di samping untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sariade binti Mandan) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Rika Lestari binti Asmadi) dengan seorang laki-laki yang bernama (Heri bin Asikin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 Put. No. 0026/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| TTD | TTD |
| 1. Firman Wahyudi, S.HI | Muhammad Rezani, S.HI |
| TTD | |
| 2. Dendi Abdurrosyid, S.HI | |
| Panitera Pengganti, | |
| TTD | |
| Asnul, S.H | |

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- |